



Sakramen Rekonsiliasi *Online*?

Mario Tomi Subardjo, SJ

Jika di masa pandemi COVID-19 Perayaan Ekaristi dilaksanakan secara *online*, mengapa sakramen rekonsiliasi tidak dilaksanakan secara *online* pula? Kalau tidak bisa, apakah ada solusi pastoral bagi mereka yang rindu diperdamaikan dengan Allah dan sesama? Mari kita mencari jawab atas pertanyaan ini.

Selama pandemi, pembatasan perjumpaan fisik adalah hal logis. Adanya pembatasan dan ketidakmungkinan perjumpaan fisik menjadikan perayaan sakramen tidak bisa dilangsungkan seperti dalam kondisi normal, termasuk dalam perayaan sakramen rekonsiliasi. Ini tantangan baru dan riil bagi Gereja untuk menjamin tegaknya hukum tertinggi, yaitu *salus animarum* atau keselamatan jiwa-jiwa.

Jika dalam masa Prapaskah yang lalu, kebanyakan umat, juga di Indonesia, tidak bisa merayakan sakramen rekonsiliasi karena tidak mungkin berjumpa langsung dengan imam, apakah tidak ada sarana lain untuk berekonsiliasi dengan Allah dan sesama?

Paus Fransiskus dalam homilinya tanggal 20 Maret 2020 menjawab persoalan pastoral ini dengan mengajak kita melihat ajaran Gereja dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) nomor 1451 dan 1452. Ajaran ini mengacu pada ajaran Konsili Trente *Doctrina de Sacramento Paenitentiae* Bab 4. Apa isi dari ajaran KGK ini?

Hal pertama dan terpenting dalam sebuah pengakuan adalah soal penyesalan, yaitu kesedihan dan kejiikan terhadap dosa. Hal lain yang tak kalah penting adalah soal niat untuk tidak berdosa lagi. Kalau penyesalan itu bersifat sempurna, yaitu berasal dari cinta kepada Allah, maka penyesalan ini mengampuni dosa ringan dan jika disertai niat kuat untuk mengaku dosa sesegera mungkin jika situasi memungkinkan, maka ia juga mengampuni dosa berat.

Paus Fransiskus memberikan gambaran yang lebih konkret untuk melaksanakan

“pengakuan” ini. Ungkapkanlah kepada Allah Bapamu dengan ketulusan: “Tuhan, saya telah berbuat ini ... ini ... dan ini. Saya sungguh menyesal dan mohon pengampunan dengan sepenuh hati. Saya berjanji bahwa saya akan segera mengaku dosa, ampunilah saya sekarang juga.”

Setelah melakukan ini, sementara menanti untuk benar-benar bisa merayakan sakramen rekonsiliasi dan menerima absolusi dari imam, dengan penyesalan yang sempurna ini, kita diampuni. Penyesalan yang disertai niat kuat untuk mengaku dosa mampu mendamaikan manusia dengan Allah bahkan sebelum sakramen itu benar-benar diterima.

Dikasteri *Paenitentiarum Apostolica* Takhta Suci pada tanggal 19 Maret 2020 juga telah mengeluarkan dokumen untuk menegaskan pentingnya sakramen rekonsiliasi dan bagaimana solusi bagi mereka yang dalam pandemi ini tidak bisa merayakan. Dokumen ini mengajak kita untuk melihat aspek yuridis dan liturgis sakramen rekonsiliasi itu sendiri, yaitu yang ada dalam Kitab Hukum Gereja (KHK) Kanon 960 dan 961 serta tata cara liturgi dalam *Ordo Paenitentiae*.

Kanon 960 mengatakan bahwa pengakuan pribadi dan utuh serta absolusi merupakan cara biasa satu-satunya bagi seseorang yang sadar akan dosa beratnya untuk bisa diperdamaikan kembali dengan Allah dan Gereja. Perkecualian akan bentuk pengakuan ini hanyalah ketidakmungkinan fisik atau moral. Dalam situasi perkecualian ini rekonsiliasi dapat diperoleh dengan cara lain.

Kanon 961 paragraf pertama menyatakan bahwa dalam kondisi wajar, absolusi secara umum tidak bisa diberikan kepada banyak peniten (orang yang mengaku dosa) kecuali adanya bahaya yang mengancam dan tidak adanya waktu lagi bagi imam untuk mendengar pengakuan secara layak. Dalam konteks yuridis ini dikasteri *Paenitentiarum*

Apostolica meyakini bahwa di banyak tempat situasi “bahaya mengancam” akibat pandemik COVID-19 ini memang benar-benar ada. Maka, sesuai dengan KHK ini, uskup diosesan perlu bijaksana untuk mengambil keputusan terperinci bagi wilayah gerejaninya terkait praktik pelayanan sakramen rekonsiliasi dan perkecualiannya guna menjamin keselamatan jiwa-jiwa umat beriman.

Konkretnya bagaimana? Mengingat situasi masing-masing daerah berbeda-beda terkait kegawatan pandemi ini, maka uskup diosesan berhak untuk membuat keputusan bagi umat dan juga para imam di wilayahnya. Ada yang membuat kebijakan untuk tetap melakukan sakramen rekonsiliasi dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan merayakan rekonsiliasi di ruang terbuka dengan tetap memperhatikan unsur kerahasiaan pengakuan. Uskup diosesan juga berhak untuk membuat kebijakan bagi wilayah gerejaninya untuk memberi absolusi secara kolektif.

Perlu diingat kembali, jika memang seseorang ada dalam situasi ketidakmungkinan untuk merayakan sakramen rekonsiliasi, sebuah sesal sempurna yang disertai niat kuat untuk segera mengaku dosa jika situasi memungkinkan, ia memperoleh pengampunan bukan hanya atas dosa-dosa ringan, tetapi juga yang berat yang diperbuatnya (KGK 1452). Berdasarkan sarana-sarana Gereja yang ada ini, maka tidak perlu melangkah lebih jauh dengan menuntut adanya pengakuan secara *online*. Kita tahu apa saja yang masuk ke dunia internet bisa diretas dan ini adalah bahaya riil yang melanggar prinsip kerahasiaan pengakuan itu sendiri. ●

Mario Tomi Subardjo, SJ

Dosen Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik
Universitas Sanata Dharma